



PUTUSAN

Nomor 1684 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. NEKKEN SEMBIRING;
2. MARTHA Br. GINTING, Alm. Dan Almh., kedua-duanya suami istri dan telah meninggal dunia, dalam perkara ini kedudukannya digantikan oleh Ida Roni BR. Sembiring sebagai ahli waris, bertempat tinggal di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lyonst Sitepu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kumango, No.11, Medan, 20111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. TERIMA PURBA, bertempat tinggal di Desa Sempa Jaya, Dusun Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
2. MAJU PURBA, bertempat tinggal di Jl. Parang II, Gg. Damai No.4, Pd Bulan Medan;

Berdasarkan perbaikan gugatan, telah dirubah menjadi:

1. ADAT Br. BANGUN;
2. MALEMIN PURBA;
3. HENDRI DUNANT PURBA;
4. IMANUEL EST STEPANUS PURBA;
5. DAVID MUSPIDA PURBA, bertempat tinggal di Jl. Karantina/ Akasia Asrama TNI-AD Glugur Hong, Blok J, No. 1, Medan;
6. MAJU PURBA, bertempat tinggal di Jl. Parang II, Gg. Damai, No. 4, Pd. Bulan Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa seluruh tanah obyek perkara dulunya adalah merupakan hak milik Alm. Layo br. Purba yang didapatnya dari pemberian ayah kandungnya yang bernama Bp. Ligei Purba yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Bapa Ligei Purba ada meninggalkan anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: 1. Ligei Purba, 2. Ngatau Purba, 3. Layo br. Purba ketiganya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Ligei Purba ada meninggalkan 4 orang anak, yaitu: 1. Nukar Purba, 2. Nd. Kursi br. Purba, 3. Nd. Lenggag br. Purba, 4. Tokih Purba yang semuanya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Nukar Purba ada meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Bungarim br. Purba, 2. Nengen br. Purba, 3. Terima Purba (Penggugat), 4. Kuat Purba (Alm), 5. Tedeh br. Purba, 6. Pangkat Purba, 7. Lias Purba (Alm);
- Bahwa Tokih Purba ada meninggalkan ahli waris yaitu : 1. Japan Purba (alm), 2. Maju Purba (alm), Minpin Purba (alm), Jaga Purba (alm), 5. Model br. Purba, 6. Rehulina br. Purba (alm), 7. Nurcahaya br. Purba;
- Bahwa Layo br. Purba kawin dengan Tala Ginting dari Desa Basam dan seimana perkawinan tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa didalam perkawinan tersebut Tala Ginting ada membawa anak kandung dari perkawinannya terdahulu, yaitu: 1. Tokat Ginting (ayah kandung Martha br. Ginting/Tergugat II), 2. Landas Ginting, 3. Nengen br. Ginting;
- Bahwa seluruh tanah obyek perkara tersebut saat ini dikerjai dan diusahai oleh Tergugat I dan II dengan melawan hukum secara bersama-sama; Bahwa menurut hukum adat karo, seorang wanita yang kawin dan tidak mempunyai keturunan, maka harta warisannya jatuh kepada saudara laki-lakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara laki-laki Layo br. Purba juga telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya beserta dengan cucu-cucunya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah beberapa kali dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dan sudah dalam jangka waktu yang lama akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat I dan II selalu menghindar untuk melaksanakan kewajibannya didalam perdamaian tersebut;
- Bahwa tanpa seijin Penggugat-Penggugat, Tergugat I dan II telah mendirikan rumah diatas tanah pertapakan (obyek no. 8) tersebut;
- Bahwa diatas obyek no. 8 tersebut, Penggugat-Penggugat telah menggugat Camat Berastagi dan Kepala Desa Sempa Jaya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Camat Berastagi telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 88/BT/VIII/1996 atas nama Nekken Sembiring serta Kepala Desa Sempa Jaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Desa Sempa Jaya no. 500.9/108/08/1996, tanggal 5 Agustus 1996;
- Bahwa melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 64/G/1996 PTUN-Mdn tanggal 12 Mei 1997, Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 88/BT/VIII/1996 atas nama Nekken Sembiring serta Surat Keterangan Desa Sempa Jaya no. 500.9/108/08/1996, tanggal 5 Agustus 1996 telah dibatalkan, dan pembatalan tersebut juga telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 1 November 1997 no. 50/BDG-G.MD/PT.TUN/MDN/1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Tata Usaha Negara/1998;
- Bahwa karena tidak ada lagi jalan damai antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I dan II maka Penggugat-Penggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa harta peninggalan Layo br. Purba tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Rumah Jawa" seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ris br. Purba;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bp. Kira Ginting;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Ris br. Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Umum;
2. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Dalan Daulu" seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Nd. Upun br. Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Upun br. Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;
3. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Ulu Pipa" seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Bp. Tosa Surbakti;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Terima Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;
4. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Kuning" seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Nd. Njileken br. Purba;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;
5. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Gerat" seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Bp. Darma Purba;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Umum;
6. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Tangkai Tabu" seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Jalan Umum;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ngameh br. Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Limang br. Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;
7. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Lepar seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting/Jati Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Tomas Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Tomas br. Purba;
8. Sebidang tapak perumahan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jaman Ginting;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Nd. Anita br. Karo;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan halaman desa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat;
2. Menyatakan didalam hukum, perbuatan Tergugat I dan II yang mengusahai dan menguasai tanah terperkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan didalam hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Layo br. Purba;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan didalam hukum seluruh tanah terperkara tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat-Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II serta orang lain yang memperoleh hak dari tanah terperkara agar menyerahkan seluruh tanah/obyek terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan balk dan kosong serta tanpa ada halangan apapun;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul atas tanah terperkara sepanjang merugikan Penggugat-Penggugat;
7. Menyatakan didalam hukum putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;
11. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa tentang dalil Penggugat yang mendalilkan Alm. Bp. Ligei Purba ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - 1.1. Legei Purba, laki-laki (Alm);
 - 1.2. Ngalau Purba, laki-laki (Alm);
 - 1.3. Layo br. Purba, Perempuan (Alm);
2. Bahwa, alm. Ligei Purba meninggalkan 4 (empat) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu :
 - 2.1. Nukar Purba, laki-laki (Alm);
 - 2.2. Nd. Kursi br. Purba, Perempuan (Alm);
 - 2.3. Nd. Lenggass br. Purba, Perempuan (Alm);
 - 2.4. Ngalau Purba, laki-laki (Alm);
3. Bahwa, alm. Nukar Purba meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu :
 - 3.1. Bungarin br. Purba, Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nengen br. Purba, Perempuan;
- 3.3. Terima Purba, laki-laki (Alm), yaitu Penggugat;
- 3.4. Kuat Purba, laki-laki (Alm);
- 3.5. Tedeh br. Purba, perempuan;
- 3.6. Pangkat Purba, laki-laki;
- 3.7. Lias Purba, laki-laki (Alm);
4. Bahwa, alm. Tokih Purba meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu :
 - 4.1. Jepang br. Purba, perempuan (alm)
 - 4.2. Maju Purba, laki-laki, yaitu Penggugat;
 - 4.3. Minpin Purba, laki-laki (Alm);
 - 4.4. Jaga Purba, laki-laki (Alm);
 - 4.5. Model br. Purba, Perempuan;
 - 4.6. Rehulina br. Purba, Perempuan (Alm);
 - 4.7. Nurcahya br. Purba, Perempuan (Alm);
5. Bahwa, alm. Ngalau Purba meninggalkan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu :
 - 5.1. Nasib br. Purba, Perempuan;
 - 5.2. Aman br. Purba, Perempuan;
 - 5.3. Panji Purba, Laki-laki;
6. Bahwa, dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan dan atas nama pribadi Para Penggugat sendiri dan Para Penggugat tidak pernah menerima kuasa dan keturunan dan ahli waris Alm. Ngalau Purba (saudara kandung Ligei Purba), agar gugatan Penggugat ini sempurna maka seharusnya keturunan dan ahli waris alm. Ngalau Purba juga harus ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa, dari fakta tentang silsilah keturunan dari ayah Ligei Purba (Alm) tersebut, ternyata Para Penggugat 1 s/d 5 yaitu a.w Alm. Terima Purba yang merupakan salah seorang anak dari 7 (tujuh) orang anak Nukar Purba, sedangkan 6 (enam) orang anak Nukar Purba tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk kesempurnaan gugatan Penggugat seharusnya 6 (enam) orang anak alm. Nukar Purba lainnya juga harus diikutkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian juga Penggugat 6, Maju Purba yang merupakan salah seorang anak dari 7 (tujuh) orang anak alm. Tokih Purba, sedangkan 6 (enam) orang anak alm. Tokih Purba lainnya tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk kesempurnaan gugatan Penggugat seharusnya 6 (enam) orang anak Alm. Tokih Purba lainnya juga harus diikutkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
9. Bahwa demikian juga untuk kesempurnaan gugatan Penggugat maka Para Penggugat juga seharusnya dalam perkara ini mengikutsertakan keturunan dari Alm. Nd. Kursi br. Purba dan Alm. Lenggag br. Purba sebagai pihak-pihak, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat;
10. Bahwa, adapun keturunan dan ahli waris alm. Ngalau Purba, alm. Nd Kursi br. Purba dan Alm. Lenggag br. Purba sama sekali tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini dan juga sebahagian dari keturunan Alm. Nukar Purba dan Nongkih Purba yaitu saudara-saudara Para Penggugat yang seharusnya ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, maka dalam hal ini orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, karena masih ada keturunan Alm. Ngalau Purba, alm. Nd Kursi br. Purba dan Alm. Lenggag br. Purba dan sebahagian dari keturunan Alm. Nukar Purba dan Nongkih Purba yaitu saudara-saudara Para Penggugat yang seharusnya diikutkan sebagai Penggugat agar sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini dapat diselesaikan secara menyeluruh, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, oleh dan karena itu adapun gugatan dalam perkara ini dapat dinyatakan mengandung cacat *plurium lids consortium*, dengan demikian gugatan Penggugat "*error in persona*";
11. Bahwa terlebih-lebih lagi para Tergugat I dan Tergugat II tidak benar menguasai seluruh tanah obyek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena pada kenyataannya sebagian obyek perkara dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, yaitu:
 - 11.1. Obyek perkara ad.1. "Juma Rumah Jawa", adalah milik dan kepunyaan Drs. Senang Sembiring;
 - 11.2. Obyek perkara ad.2. "Juma Tangkai Tabu", adalah milik dan kepunyaan Pulung br. Sembiring;



11.3. Obyek perkara ad.3. "Juma Lepar", dahulunya adalah milik dan kepunyaan Pulung br. Sembiring, dan sudah dijual Pulung br. Sembiring kepada Anto;

12. Bahwa, adapun pemilik tanah obyek perkara ad.1 Drs. Senang Sembiring, pemilik obyek perkara ad.6 Pulung br. Sembiring, dan pemilik obyek perkara ad.7 Anto, yang memiliki obyek perkara tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat, hal tersebut menyebabkan Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, oleh dan karena itu adapun gugatan dalam perkara ini dapat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*, dengan demikian gugatan Penggugat "*error in persona*";

Yurisprudensi putusan tetap Mahkamah agung No. 621.K/SIP/1975: "Sebahagian obyek perkara tidak dikuasai Tergugat, akan tetapi dimiliki pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

B. Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa, adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara ad.1, yaitu tanah perladangan "Juma Rumah Jawa" yang didalilkan Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ris br. Purba;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bp. Kira Ginting;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Ris br. Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Umum;

2. Bahwa luas obyek perkara tanah perladangan Juma Rumah Jawa adalah $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan bukan $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Nd. Njileken br. Purba;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah bp. Kira Ginting;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Lina br. Ginting;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Panji Purba;

3. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara no. ad.2, yaitu tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Dalam Daulu" seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Nd. Upun br. Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Upun br. Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;

4. Bahwa batas-batas tanah obyek perkara tanah perladangan Juma Dalam Daulu yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Nd. Pangkat br. Perangin- angin;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Permissi Pandia;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Pangkat br. Perangin-angin;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Tomas br. Purba/Jalan Pipa air;

5. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara ad.3 yaitu tanah perladangan "Juma Ulu Pipa" yang didalilkan Penggugat seluas + 1.000m², terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Bp. Tosa Surbakti;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Terima Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;

6. Bahwa luas obyek perkara tanah perladangan Juma Ulu Pipa \pm 1.500 m² bukan 1.000 m², adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Kris Sembiring;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Kris Sembiring;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Panji Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Pangkat br. Perangin-angin;

7. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara ad.4 yaitu Juma Kuning yang didalilkan Penggugat seluas \pm 1.000 m², terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Nd. Njileken br. Purba;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa luas obyek perkara tanah perladangan Juma Kuning $\pm 13.400 \text{ m}^2$, bukan 1.000 m^2 , adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngamah/Nd. Lina br. Ginting;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Senang Sembiring/Panji Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jepang Purba/Bp. Darma Purba/
Tawar Ginting/Jalan Umum;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Anwar/Bp. Jepang Purba;

9. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara ad.6 yaitu Tanah Perladangan yang didalilkan Penggugat seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Jalan Umum;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Ngameh br. Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Limang br. Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

10. Bahwa, adapun batas-batas obyek perkara Juma Tangkai Tabu tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngameh br. Purba;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Nd. Limang br. Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jalan Umum;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

11. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara ad. 6 yaitu Tanah Perladangan Juma Lepar yang didalilkan Penggugat seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting/Jati Purba;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Tomas Purba;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Nd. Tomas br. Purba;

12. Bahwa, luas obyek perkara Juma Lepar $\pm 3.000 \text{ m}^2$, bukan $\pm 6.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting;
Sebelah Barat : Berbatas dengan Hotel Sinabung;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nd. Anita br. Karo;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan umum;

13. Bahwa, adapun tentang dalil Penggugat obyek perkara ad.8 yaitu tanah tapak perumahan yang didalilkan Penggugat seluas $\pm 5 \times 20$ m², terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Kara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jaman Ginting;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Nd. Anita br. Karo;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan halaman desa; 5

14. Bahwa, luas obyek perkara tanah pertapakan rumah $\pm 5 \frac{1}{2}$ m x 40 m, bukan 5 m x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jaman Sembiring;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Nd. Anita br. Karo;

Sebelah Timur : Berbatas dengan halaman desa;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

- Bahwa dari fakta tersebut ternyata batas-batas dan luas tanah obyek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan fakta dilapangan, dan oleh karena itu adapun gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas menurut hukum (*obscur libel*), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81.K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973:

"Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj tanggal 1 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan didalam hukum, perbuatan Tergugat I dan II yang mengusahai dan menguasai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan didalam hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Layo br. Purba;
4. Menyatakan didalam hukum seluruh tanah perkara tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat-Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II serta orang lain yang memperoleh hak dari tanah perkara agar menyerahkan seluruh tanah/obyek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan balk dan kosong serta tanpa ada halangan apapun;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul atas tanah perkara sepanjang merugikan Penggugat-Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 436/PDT/2011/PT.MDN tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 10 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj Jo. Nomor 436/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. Nomor 05/Pdt.KS/2012/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan analisis dengan cermat terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan.

Bahwa, ketidakcermatan dan atau tidak telitinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan didalam memeriksa, mengadili sendiri dan memutus perkara ini diperlihatkan oleh :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe sangat keliru dan mengada-ngada dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :13/PDT.G/2010/PN.Kbj, halaman 37 yang berbunyi :

“Menimbang, bukti P,4 adalah Surat keterangan kesaksian yang dibuat pada tanggal 28 Januari 1995, dimana salah seorang yang memberi kesaksian yaitu Numbur Ginting, yang merupakan abang kandung dari Tergugat II, menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Bp. Nukar Purba”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sangat keliru dan tidak memilik forsi hukum tentang melihat, mengkaji bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan, karena bukti P.4 tersebut adalah bukti foto copy gugatan perkara perdata Nomor : 64/Pdt.G/2008/PTUN.Mdn, dan tidak pernah ada dari bukti P.4 tersebut adanya kesaksian Numbur Ginting membenarkan adalah abang kandung dari Tergugat II, dibuktikan dari adanya Laporan Pemohon Kasasi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tanah Karo (Lampiran Memori Kasasi bertanda Lamp.1) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan kesaksian Numbur Ginting yang merupakan abang kandung Tergugat II, pengakuan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi terhadap proses perkara *a quo* yang sedang dihadapi Pemohon Kasasi dan terhadap pertimbangan majelis hakim yang mengada-ngada serta tidak memiliki bukti yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;

2. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012, pada halaman 4, disebutkan :

“Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Juni 2011 No.13/Pdt.G/2010/PN.Kbj. berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.....dst”

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya menyebutkan setelah memeriksa kembali dengan saksama berkas perkara, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka seharusnya didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012 tersebut dicantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap berkas berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang dinyatakan telah diperiksa kembali dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, yang antara lain meliputi :

- a. Pandangan dan atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini, terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2010/PN-Kbj. tanggal 01 Juni 2011 tersebut;
- b. Pandangan atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini, terhadap substansi Memori Banding dari Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- c. Dasar hukum yang menjadi titik tolak dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan didalam memberikan pandangan dan tanggapan terhadap berkas berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang dikatakan telah diperiksa kembali dengan seksama oleh

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2010/PN.Kbj putusan tanggal 01 Juni 2011 tersebut;

4. Bahwa, hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas, sama sekali tidak terdapat didalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012 tersebut;
5. Bahwa, hal-hal yang merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012, hanya hal-hal yang bersifat administratif, yang secara substansial sama sekali tidak ada membahas Materi Memori banding yang diajukan Tergugat;
6. Bahwa, dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012 tersebut tidak dilandasi dan atau tidak berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan tegas, serta tidak tertuju kepada uji materil maupun uji formil dari putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2010/PN-Kbj. tanggal 01 Juni 2011 dan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012, maka dalam tingkat kasasi ini putusan tersebut haruslah dibatalkan;
7. Bahwa, keharusan Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2010/PN-Kbj. tanggal 01 Juni 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.436/PDT/2011/PT-Mdn. tanggal 02 Februari 2012 tersebut adalah berdasarkan kepada :
 - a. Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap, sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan tanggal 9 Oktober 1975, Nomor :951 K/Sip/1973, yang menentukan :

“Cara memeriksa dalam tingkat banding yang seolah-olah dalam tingkat kasasi hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;
 - b. Ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap sebagaimana yang ditentikan dalam keputusan tanggal 21 Februari 1980, Nomor :820 K/Sip/1977, yang menentukan :

“Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didasarkan pada pembuktian dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan“;

Ad.2. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Dan Pengadilan Tinggi Medan Dalam Putusannya Telah Melampaui Batas Wewenang.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai dengan bukti yang diajukan para pihak dan fakta persidangan, jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara *a quo* ditingkat pertama dan pada tingkat banding telah melampaui kewenangannya atau tidak berwenang dengan dasar-dasar keberatan sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan yang keseluruhan pertimbangan tersebut jelas-jelas sengaja merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat asal dan sama sekali tidak mempunyai dasar, karena argumentasi hukum yang kering dan tidak berlandaskan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka sudah sepatutnyalah putusan Majelis Hakim tingkat pertama pengadilan Negeri Kabanjahe dan tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan dibatalkan dan menolak gugatan Para Penggugat yang terlebih-lebih lagi gugatan Para penggugat kurang pihak dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Putusan *Judex Factie* yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotivereed*)

1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam memberikan putusan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, jelas merupakan putusan yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotivereed*), karena bukti yang diajukan dalam tingkat banding sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No.63.K/Sip/1969;
2. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* hal.32 :

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa dalam perkara ini yang berkepentingan mengajukan gugatan adalah para ahli waris dari keturunan anak laki-laki, yaitu anak-anak dari Nukar Purba dan anak-anak dari Ngalau Purba”

Bahwa, adapun pertimbangan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan bertolak belakang dengan pertimbangan *Judex Facti* yang lainnya, yang mempertimbangkan Nukar Purba dan Tokih Purba adalah anak laki-laki Ligei Purba, sedangkan Ngalau Purba adalah saudara kandung Ligei Purba dan tentang keturunan Ngalau Purba yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Peradilan Tingkat Banding tersebut jelas-jelas kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotivereed*) untuk lebih jelasnya hal tersebut disini kami sadur kembali pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 dan halaman 33, yang dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan, yaitu :

Menimbang, bahwa, Bp.Ligei Purba mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Ligei Purba (Lk), 2. Ngalau Purba (Lk), 3. Layo BR Purba (Pr);

Menimbang, bahwa Ligei Purba mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : 1.

Nukar Purba (Lk), 2. Nd. Kursi BR Purba (Pr), 3. Nd. Lenggag BR Purba (Pr), 4. Tokih Purba (Lk);

Menimbang, bahwa, Nukar Purba mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

Bungarim BR Purba, 2. Nengen BR Purba, 3. Terima Purba (Penggugat I), 4. Kuat Purba, 5. Tedeh BR Purba, 6. Pangkat Purba, 7. Lias Purba;

Menimbang, bahwa Tokih Purba mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1.

Japan Purba, 2. Maju Purba (Penggugat II), 3. Minpin Purba, 4. Jaga Purba, 5. Model BR Purba, 6. Rehuluna BR Purba, 7. Nur Cahaya BR Purba;

Bahwa, kalau kita perhatikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dimana alm. Ngalau Purba yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu : 1. Nasib BR Purba (Pr) 2. Aman BR Purba, (Pr), dan 3. Panji Purba (Lk), sama sekali tidak dimasukkan Para Penggugat sebagai pihak, hal tersebut mengakibatkan perkara *a quo* kurang pihak dan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan perkara *a quo* sehingga putusan dalam perkara ini merupakan putusan yang kurang



mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotivereed*);

3. Bahwa, terlebih-lebih lagi sewaktu sidang lapangan ditunjukkan Penggugat obyek perkara ad.7. Juma Lepar yang sebelumnya Para Tergugat menganggap ad.7. Juma Lepar adalah tanah yang dijual Pulung Br Sembiring kepada Anto, ternyata pada waktu sidang lapangan tersebut obyek yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah milik Ani Br Karo (Chairani Br Karo) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat (vide bukti bertanda BT.3), yaitu photo copy Sertipikat Hak Milik No.1444/Desa Sempajaya a.n Chairani Br Karo yaitu pihak ketiga yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tentang bukti bertanda BT,3 tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga mengakibatkan putusan perkara *a quo* kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotivereed*);
4. Bahwa, dalam persidangan telah terungkap sebagian dari tanah obyek perkara tidak dikuasai dan tidak milik Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Pembanding melainkan dikuasai dan milik orang lain yaitu Drs. Senang Sembiring, Pulung Br Sembiring dan Ani Br Karo (Chairani Br Karo);

Ad.4. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe Dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

1. Bahwa, ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan tidak memutus perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, baik materil maupun formil karena telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian dan salah menganalisa bukti-bukti yang diajukan dan bahkan nyata-nyata justru mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak pernah dihadirkan (dibuktikan) didepan persidangan baik oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi, hal ini jelas terlihat dari pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe halaman 37 alinea kedua yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,dst"

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013



2. Bahwa, demikian juga halnya dengan keterangan saksi yang tidak ada menerangkan Numbur Ginting abang kandung Tergugat II, karena Numbur Ginting tersebut adalah tetangga Tergugat II, hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang mengada-ngada dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;
3. Bahwa, tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat asal yang dapat membuktikan kepemilikan tanah oleh Penggugat dalam bentuk bukti tertulis karena ternyata Penggugat hanya dapat membuktikan secara formal melalui produk bukti P-4 sebagaimana pertimbangan hokum *Judex Facti* dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini, yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe jelas keliru dan dibuat-buat;
4. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 32 dalam putusan perkara yang dimohonkan kasasi ini, tentang gugatan kurang pihak, yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan maju dalam perkara ini untuk mewakili diri sendiri, maupun untuk mewakili kepentingan para ahli waris Layo br Purba lainnya, majelis akan menentukan tentang kedudukan para ahli waris Bp. Ligei Purba sebagai berikut”;

Bahwa, adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, karena dalam surat gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat jelas terlihat bahwa Para Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan Penggugat maju dalam perkara ini untuk mewakili diri sendiri, maupun untuk mewakili kepentingan para ahli waris Layo br Purba lainnya, oleh dan karena itu pertimbanganm Hakim *Judex Facti* tersebut telah melanggar hukum dan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;
5. Bahwa, tentang pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe pada halaman 33 yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan ahli waris/keturunan anak laki-laki dari Bp. Ligai Purba telah masuk sebagai pemberi kuasa kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka gugatan ini telah diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan”; Bahwa, pertimbangan *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam menilai bukti P.8 tersebut telah bertentangan dengan hukum pembuktian, karena bukti Para Penggugat bertanda P.8 yaitu Surat Kuasa kepada Hendri Dunant Purba dan Maju Purba bertanggal 13 Maret 2010, sedangkan surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Terima Purba dan Maju Purba secara pribadi sebagai pihak Penggugat dan Hendri Dunant Purba maju sebagai pihak dalam perkara *a quo* bersama ibu dan saudaranya adalah sebagai ahli waris menggantikan kedudukan Penggugat, Terima Purba (bapak kandung Hendri Dunant Purba) yang telah meninggal dunia atau dengan kata lain surat gugatan “bukan” dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Hendri Dunant Purba dan Maju Purba dengan mempergunakan Suran Kuasa bertanggal 13 Maret 2010 (P.8) tersebut, terlebih-lebih lagi pemberi kuasa dalam bukti P.8 tersebut tidak ada sama sekali keturunan dari Ngalau Purba, oleh dan karena itu pertimbangan Majelis tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum pembuktian, oleh dan karena itu haruslah kesampingkan dan dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

6. Bahwa, sidang lapangan atau pemeriksaan setempat diadakan dengan melanggar Hukum Acara Perdata, yaitu sewaktu Hakim bertanya kepada Penggugat maupun kuasanya agar menunjukkan obyek perkara, akan tetapi Penggugat maupun kuasanya tidak dapat menunjukkan tanah obyek perkara, dan yang menunjuk obyek perkara adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sewaktu Tergugat dan kuasanya mengajukan keberatan sama sekali tidak ditanggapi oleh Hakim tunggal yang turun ke lapangan pada waktu itu, jelas-jelas pemeriksaan setempat tersebut telah melanggar hukum;
7. Bahwa, pada waktu pemeriksaan setempat hanya ada 7 (tujuh) obyek tanah perkara yang diperiksa, yaitu :
 - ad.1. yaitu tanah perladangan Juma Rumah Jawa
 - ad.2. yaitu tanah perladangan Juma Dalan Daulu
 - ad.3. yaitu tanah perladangan Juma Ulu Pipa
 - ad.4. yaitu tanah perladangan Juma Kuning
 - ad.6. yaitu tanah perladangan Juma Tangkai Tabu
 - ad.7. yaitu tanah perladangan Juma Lepar
 - ad.8. yaitu tanah Tapak Perumahan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan obyek perkara ad. 5. yaitu Juma Gerat tidak ada ditemukan dalam sidang lapangan, sehingga dalam sidang lapangan hanya ada 7 (tujuh) obyek tanah perkara;

8. Bahwa tentang keterangan saksi Para Penggugat :

1. Kem Purba : Objek perkara yang dipermasalahkan disini, setahu saksi adalah Juma Kuning, Juma Gerat, Juma Tangkai Tabu, Juma Lepar, Juma Ulu Pipa dan sebuah rumah;
2. Anna Br Karo : permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang tanah dan sebuah rumah di Desa Lau Gumba, tanah obyek perkara adalah milik Layo Br Purba namun saksi tidak tahu dari mana diperolehnya;
3. Ringan Br Ginting (tidak disumpah) : Objek perkara yang dipermasalahkan disini, setahu saksi adalah Juma Kuning, Juma Gerat, Juma Tangkai Tabu, Juma Lepar, Juma Ulu Pipa dan sebuah rumah;
4. Jubaidah Br Ginting : permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang tanah dan sebuah rumah di Desa Lau Gumba, tanah yang dimiliki Layo Br Purba di Desa Lau Gumba adalah Juma Kuning, Juma Gerat, Juma Tangkai Tabu, Juma Lepar, Juma Ulu Pipa dan sebuah rumah yang diperoleh Layo Br Purba dari Marga Purba, karena pendiri Desa Lau Gumba adalah Marga Purba;

Bahwa, tentang obyek perkara ad.1. yaitu tanah perladangan Juma Rumah Jawa dan ad.2. yaitu tanah perladangan Juma Dalam Daulu tidak pernah dibuktikan oleh Para Penggugat, karena dari keterangan saksi-saksi para Penggugat tidak ada seorangpun yang menerangkan tentang obyek perkara ad.1. Juma Rumah Jawa dan ad.2. Juma Dalam Daulu, jadi dikabulkannya gugatan Para Penggugat yang menyatakan seluruh tanah obyek perkara tersebut merupakan hak milik Para Penggugat (termasuk ad.1. Juma Rumah Jawa dan ad.2. Juma Dalam Daulu yang tidak pernah dibuktikan oleh Para Penggugat) jelas-jelas putusan tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian dan haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

9. Bahwa, terlebih-lebih lagi sesuai dengan fakta sidang lapangan dan jawaban Para Tergugat, hanya terdapat 7 (tujuh) obyek tanah perkara sedangkan



dalam gugatan Penggugat ada sebanyak 8 (delapan) obyek tanah perkara yang dalam putusan perkara *a quo* dinyatakan milik Para Penggugat, sehingga sangat mengherankan putusan perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat terhadap 8 (delapan) tanah obyek perkara, oleh dan karena itu putusan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan pada tingkat kasasi ini;

10. Bahwa, telah terbukti dalam perkara ini nama obyek perkara juga saling berbeda antara Para Penggugat dengan Tergugat, luas dan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya juga tidak sama dengan fakta dilapangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No.81.K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 :

“Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

11. Bahwa, dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini pada halaman 37, yaitu :

Menimbang, bahwa bukti P,4 adalah Surat keterangan kesaksian yang dibuat pada tanggal 28 Januari 1995, dimana salah seorang yang memberi kesaksian yaitu Numbur Ginting, yang merupakan abang kandung dari Tergugat II, menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Bp. Nukar Purba/warisan dari Marga Purba, Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Ringan br Ginting dan saksi Jubaidah br Ginting;

Bahwa, bukti Penggugat bertanda P.4 tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Bp. Nukar Purba/ warisan dari Marga Purba, lihat putusan pada halaman 19 dan 20 telah diuraikan bukti Para Penggugat terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, dimana bukti bertanda P.4 yaitu Gugatan Perkara Perdata No.64/Pdt.G/2008/PTUN.Mdn, oleh dan karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum pembuktian dan haruslah dikesampingkan pada tingkat kasasi ini, dan juga tidak benar salah seorang yang memberi kesaksian dalam bukti surat yang diajukan para Penggugat yaitu Numbur Ginting, umur 82 tahun, beralamat di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. merupakan abang kandung dari

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013



Tergugat II, karena abang kandung Tergugat II bernama Numbur Ginting, umur 70 tahun, beralamat di Desa Basam, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo atau dengan kata lain, Numbur Ginting dalam surat bukti Para Penggugat tidak sama atau bukanlah Numbur Ginting yang merupakan abang kandung Tergugat II (lihat Lampiran Memori Kasasi bertanda Lamp.2, Lamp.3 dan Lamp.4) dan terlebih-lebih lagi saksi Ringan Br Ginting dalam persidangan tidak disumpah karena mempunyai hubungan Keluarga dekat dengan Para Penggugat, yaitu saksi Ringan Br Ginting adalah anak kandung Nd. Lenggag Br Purba sedangkan Nd. Lenggag Br Purba adalah saudara kandung Nukar Purba (ayah kandung Penggugat I, Terima Purba) dan Tokih Purba (ayah kandung Penggugat II, Maju Purba) oleh karena itu keterangan saksi yang tidak disumpah tidak mempunyai nilai pembuktian sedangkan Majelis Hakim dalam putusan menyatakan saksi Ringan Br Ginting memberi keterangan dibawah sumpah, hal tersebut makin mempertegas putusan perkara yang dimohonkan kasasi ini bertentangan dengan hukum pembuktian dan juga Surat Keterangan Kesaksian yang diajukan Para Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena tidak pernah disumpah;

12. Bahwa, adapun pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 39 dan 40 tentang bukti P.7 yaitu Gugatan perkara No.95/G/2010/PTUN-Medan yang menjadi obyek gugatan adalah bukti T.4 dalam perkara ini, pertimbangan tersebut salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena bukti T.4 tersebut adalah sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara ad.8 dan sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan, dan dalam putusan perkara No.95/G/2010/PTUN-Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dikuatkan putusan tingkat banding jelas dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan atau dengan kata lain Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek perkara ad.8 tersebut terlebih-lebih saksi Penggugat sendiri dalam persidangan menerangkan tanah obyek perkara bukanlah peninggalan Bp. Ligei Purba, dan Alm. Layo Br Purba sudah diangkat sebagai saudara oleh Balai Purba (ayah kandung saksi) yang merupakan Marga Purba Rumah Jahen sedangkan Bp. Ligei Purba merupakan Marga Purba Rumah Julun (Bukti bertanda BT,4 dan bertanda BT,5);



13. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* hal 40, yaitu :

“bahwa Tergugat mendalikan bahwa Juma Gerat saat ini dimiliki oleh Anto, bahwa berdasarkan bukti P.4 ternyata Juma Gerat adalah termasuk dalam salah satu pemberian Alm. Bp. Ligei Purba kepada Layo Br Purba.....dst”

Bahwa, Tergugat tidak pernah mendalikan Juma Gerat saat ini dimiliki oleh Anto, dan bukti Penggugat bertanda P.4 yaitu Gugatan Perkara Perdata No.64/Pdt.G/2008/PTUN.Mdn, sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Juma Gerat termasuk salah satu pemberian Alm. Bp. Ligei Purba kepada Layo Purba, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas melanggar hukum pembuktian dan haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi ini;

14. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* hal.41, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata tanah yang berada disekitar Desa Sempajaya adalah milik Marga Purba i,c, Milik bp. Ligei Purba, yang diberikan kepada anak perempuannya yaitu Layo br Purba”;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* adalah bertentangan dengan hukum pembuktian, dimana *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak disumpah yaitu saksi, Ringan Br Ginting dan tidak ada saksi Penggugat dalam perkara ini menerangkan tanah obyek perkara adalah milik Bp. Ligei Purba yang diserahkan kepada Layo Br Purba, terlebih-lebih lagi pada waktu Layo Br Purba menikah dengan Tala Ginting dimana pihak orang tua Layo Br Purba tidak menyetujui perkawinan tersebut sehingga jangankan memberikan tanah, malahan barang-barang Layo Br Purba sendiri semuanya diambil orang tuanya, dan sehubungan dengan Layo Br Purba tidak diterima lagi dalam kerabat orang tuanya karena perkawinannya dengan Tala Ginting tersebut maka Layo Br Purba diangkat menjadi saudara oleh Balai Purba, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi Para Penggugat sendiri pada halaman 30 dan 32 Bukti bertanda BT.1;

15. Bahwa, setelah Layo Br Purba diangkat menjadi saudara oleh Balai Purba maka dalam kurun waktu perkawinan Tala Ginting dengan Layo Br Purba sekitar tahun 1920 an dimana pada waktu itu masih banyak tanah /kosong berupa hutan yang tidak bertuan, maka siapa yang membuka hutan tersebut

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013



untuk dikelola tanahnya tempat bercocok tanam maka dialah yang dianggap sebagai pemilik tanah tersebut, dan demikianlan Tala Ginting dan Layo Br Purba membuka hutan dengan cara “Ngerungkah” untuk dijadikan tempat bercocok tanam mendapatkan tanah tersebut jadi adapun tanah obyek perkara adalah harta yang dimiliki dan ditinggalkan suami isteri Tala Ginting dan Layo Br Purba merupakan pencarian bersama Layo Br Purba dengan Tala Ginting dengan cara Menggarap/“Ngerungkah” (bahasa Batak karo) dan bukanlah pemberian dari orang tua Layo Br Purba, sebagaimana dali Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

16. Bahwa, semasa hidupnya Tala Ginting memiliki dan menguasai tanah obyek perkara dan setelah Tala Ginting meninggal pada tahun 1950 tanah obyek perkara dikuasai oleh Layo br Purba dan setelah Tergugat I dan II menikah pada tahun 1970 tanah obyek perkara dikuasai oleh Tergugat-I dan II dan Layo Br Purba tinggal bersama Tergugat I dan II sampai Layo br Purba meninggal dunia pada tahun 1972;
17. Bahwa, setelah Layo br Purba meninggal dunia kemudian tanah obyek perkara dibagikan kepada ahli waris Tala Ginting dan Layo Br purba, yaitu obyek perkara Juma Rumah Jawa adalah milik Drs. Senang Sembiring dan Juma Tangkai Tabu adalah milik Pulung Br Sembiring dan Juma Dalam Daulu dan Juma Ulu Pipa milik Tergugat I dan II sedangkan tanah obyek perkara ad.4. Juma Kuning dibeli dengan ganti rugi oleh Tergugat, Neken Sembiring dari Kenai Br Perangin-Angin sebagai penjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 1993 dan juga tanah obyek perkara ad.8. Tapak Perumahan dibeli oleh Tergugat, Neken Sembiring dari Kenai Br Perangin-Angin sebagai penjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan ganti rugi tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, Neken Sembiring dan ada juga warisan Tala Ginting dan Layo br Purba yaitu Juma Lepar yang telah menjadi milik Pulung br Sembiring dan Pulung Br Sembiring telah menjualnya kepada Anto, dan pada waktu jual beli tanah tersebut dari Pulung Br Sembiring kepada Anto adapun sebagai perantara jual belinya adalah Tandamalem Ginting yaitu anak Bungarim Br Purba, sedangkan Bungarim Br Purba adalah kakak kandung Terima Purba ic Penggugat I, maka jelaslah tanah obyek perkara tersebut bukanlah hak dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang hal tersebut telah dibuktikan Tergugat dalam persidangan melalui bukti surat maupun keterangan saksi;

18. Bahwa, dari fakta-fakta tersebut diatas, adapun putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Kabanjahe ternyata telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini, sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 18:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut hukum adat dikarenakan Layo Br Purba hingga meninggal dunia tidak memperoleh keturunan (anak) oleh karena itu harta peninggalan Alm. Layo Br. Purba kembali kepada asalnya yaitu pihak Penggugat selaku keturunan Lagei Purba, dan meskipun pihak Tergugat telah menguasai obyek sengketa sejak lama, namun statusnya masih belum sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NEKKEN SEMBIRING dan MARTHA Br. GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **NEKKEN SEMBIRING** dan **MARTHA Br. GINTING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.
Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1684 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)